



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 8/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 123/SDM.05.5-SD/04/1377/Sek-Kot/V/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 3/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 8/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3/HK.04-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

I. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Aisyah, S.E., M.AP.	Ketua KPU Kota Pariaman	Pembina
2.	Doni Kardinal	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
3.	Syufli, S.H.	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
4.	Abrar Aziz	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
5.	Dicky Fernando, A.Md	Anggota KPU Kota Pariaman	Pembina
6.	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Penanggung Jawab

II. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu KPU Kota Pariaman	Pelaksana Redaksi
2.	Dedy Junaidi, A.Md.	Staf	Admin/Operator
3.	Syaiful	Staf	Admin/Operator

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Tres Natalia Situmorang